



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.03/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal semula di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri pada tahun 1995, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2001 pernikahan Pemohon

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon baru dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/VIII/2001, tertanggal 25 Agustus 2001;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 01 April 1999, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2003;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersikeras mengajak Pemohon beserta keluarga untuk pindah dari Pontianak, tetapi Pemohon menolak karena Pemohon berusaha di Pontianak dan Pemohon merasa selama di Pontianak kebutuhan keluarga telah tercukupi;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut, pada tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon juga tidak mengetahui alamat jelas Termohon, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor : XXX/SBL/XI/2024 tertanggal 18 November 2024;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diumumkan melalui media massa PT. Radio Swara Mas Mujahidin Madani pada tanggal 7 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXVIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini serta tidak pernah memberi kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pontianak;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini serta tidak pernah memberi kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim kecuali undang-undang menentukan lain, dan dalam hal ini Pengadilan Agama Pontianak telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.03/7/2023 tanggal 21 Juli 2023. Oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diumumkan melalui media massa PT. Radio Swara Mas Mujahidin Madani pada tanggal 7 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** serta berkediaman di Jalan Kom. Yos Sudarso, Gang Tri Dharma Laut sebagaimana alamat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama sebagaimana alamat kediaman Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah mengirim kabar yang hingga saat ini telah berlangsung 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaan dan kabarnya yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon beserta kedua anak yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya dan selama itu tidak diketahui keberadaan serta kabar dari Termohon telah menunjukkan Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anaknya dan tindakan Termohon meninggalkan kediaman bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Bahwa dengan tidak adanya kabar mengenai keberadaan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut di atas menunjukkan tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)